



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 6/Pen.Pdt.G/2018/PN.MAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama dalam perkara Perdata Gugatan Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Mar atas nama :

1. Nama : ISMAIL DJAFAR
TempatTanggal Lahir : Bunuyo, 6 Nei 1941
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Agama : Islam
Alamat : Desa Bunuyo Kec. Paguat Kab.Pohuwato
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. Nama : HUSAIN DJAFAR
TempatTanggal Lahir : Bunuyo, 10 Juni 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Molamahu Kec. Paguat Kab. Pohuwato
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. Nama : NUSI DJAFAR
Umur : 62 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Alamat : Desa Molamahu Kec. Paguat Kab. Pohuwato
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;

Dalam hal ini Penggugat II telah memberikan kuasa kepada **ALFIAN DJAFAR**, yang bertempat tinggal di Desa Molamahu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato untuk menjadi Kuasa Insidentil dalam perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Mar untuk kepentingan HUSAIN DJAFAR / Penggugat II, berdasarkan Penetapan tertanggal 5 Maret 2018 Nomor : 02/PEN.HK/2018/PN.MAR ;

L A W A N

1. Nama : ISMAIL HARUNA TAHA
Alamat : Desa Bunuyo Kecamatan Paguat
Kab.Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai pihak
Tergugat I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ahli waris Alm, Yapan Taha masing-masing :

1. Hartin Yapan Taha ;
2. Yusra Yapan Taha ;
3. Amir Yapan Taha ;
4. Kurdi Yapan Taha ;
5. Aswin Yapan Taha ;

Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Bunuyo Kec. Paguat, Kab.

Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Para Pihak Tergugat 2 ;

3. Ahli waris dari Alm. Ibrahim H. Taha :

1. Agus Ibrahim Taha, dahulu tinggal di Desa Bunuyo dan sekarang tidak diketahui ;
2. Elyas Ibrahim Taha ;
3. Ihwan Ibrahim Taha ;
4. Kono Ibrahim Taha ;

Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Bunuyo Kec. Paguat, Kab.

Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Para Pihak Tergugat 3 ;

4. Ahli waris dari Alm. Djamaludin Rahman masing-masing :

Pr. Herlina Rahman, 2. Sadrun Rahman, dahulu keduanya bertempat tinggal di Desa Bunuyo, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat 4;
Dan menarik pula kepada para Turut Tergugat :

1. Pemerintah R.I Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo, Cq. Badan Pertanahan Kab. Gorontalo di Limboto, selanjutnya disebut sebagai Pihak Turut Tergugat 1 ;

2. Pemerintah Desa Bunuyo, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pihak Turut Tergugat 2 ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Mar tertanggal 20 Februari 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Mar tertanggal 20 Februari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Mar tertanggal 20 Februari 2018 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Mar yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tertanggal 20 Februari 2018 ;

Setelah membaca dan mempelajari berita Acara Persidangan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Mar tertanggal 8 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat I, Kuasa Penggugat II dan Penggugat III telah mengajukan permohonan lisan dimuka persidangan mengenai pencabutan perkara perdata gugatan Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Mar tertanggal 8 Maret 2018 dengan alasan bahwa Kuasa Penggugat II dan Penggugat I dan Penggugat III masih akan memperbaiki surat gugatannya karena masih banyak kekurangan dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Mar diajukan oleh Para Penggugat sebelum Para Tergugat menyerahkan jawabannya dalam perkara ini maka permohonan untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Mar yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa berpendapat bahwa permohonan dari Penggugat I, Kuasa Penggugat II dan Penggugat III untuk mencabut Perkara perdata Gugatan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN.Mar adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Para Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Mar telah dikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Mar tersebut ke dalam Buku Register yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Pengadilan telah menyampaikan Relas Panggilan Sidang kepada Para Tergugat maka perlu diperintahkan pula kepada Jurusita Pengadilan Negeri Marisa untuk menyampaikan pemberitahuan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor :



6/Pdt.G/2018/PN.Mar tersebut kepada Para Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Para Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Mar telah dikabulkan maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara tersebut dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat ketentuan Pasal RV 271 dan Pasal RV 272 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan dari Kuasa Para Penggugat untuk mencabut Perkara Perdata Gugatan Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Mar tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mencatat Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Mar tersebut ke dalam Buku Register yang berlaku ;
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Marisa untuk menyampaikan pemberitahuan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Mar tersebut kepada Para Tergugat yang tidak hadir ;
4. Membebankan segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara Perdata Gugatan Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Mar tersebut kepada Para Penggugat ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Kamis tanggal 8 Maret 2018** oleh kami **WIYANTO, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **HAMSURAH,SH** dan **ALFIANUS RUMONDOR,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

SUNARDI JUSUF,SH sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat II, Penggugat I dan Penggugat III serta di hadirinya pula oleh Para Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat I dan II tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat III.1, Tergugat III.3 serta Tergugat IV.1 dan Tergugat IV.2.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1.

_HAMSURAH,SH .-

WIYANTO,SH.MH.

2.

ALFIANUS RUMONDOR,SH.-

PANITERA

SUNARDI JUSUF,SH.-

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Panggilan	Rp. 2.057.000,-
5. ATK	Rp. 150.000,-
Jumlah	Rp. 2.248.000.- (dua juta dua ratus empat puluh delapan
ribu rupiah).-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)